



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mirko serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajeman Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Pengutang Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mutlak berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 06 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

TTD

BUDI HARIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BERAU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	5	5
PENGARAH				
1.	BUDI HARIANTO	KETUA KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	SAHARUDIN	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	BEPI JANUAR SINATRIA	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	ARDIMAL	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	SAMUEL B. SATTU	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	DWI AGUSTINA SARI	Sekretaris KPU Kabupaten Berau	Ketua	Ketua

I.	TIM MENEJEMEN PERUBAHAN			
1.	SUCI PUJI RAHAYU	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan


		Perencanaan, Data, dan Informasi		dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Berau
3.	SYAFARUDDIN ISMAIL	Staf Pelaksana	Anggota	– Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	CHAIRUN RAHMI	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	M NOOR FAJIDILLAH	Staf Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	EDDY KUSWARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis	Koordinator merangkap anggota	– Mengidentifikasi peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Berau – Melakukan Pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau yang tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Berau
2.	M. AHKAM SYARIF	Staf Pelaksana	Asesor	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	MUHAMAD RIDUAN	Koordinator Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainnya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	M. ALI HANAFIAH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	HARYANTO	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	ISMAIL	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	SYARIF NUR SYAHBANA	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				

1.	SUCI PUJI RAHAYU	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	EDDY KUSWARI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Asesor	
3.	MUHAMMAD RIDUAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	HERAWATY	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA				
1.	HERAWATY	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
2.	MUHAMAD RIDUAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3.	CHAIRUN RAHMI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	AGUS SUYANTO	Staf Pelaksana	Anggota	

VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	EDDY KUSWARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.	M. AHKAM SYARIF	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	ISMAIL	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	SYARIF NUR SYAHBANA	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	TEDORIUS DOSI	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	M. NOOR	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	DATU ALAMSYAH SALIM	Staf Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	SUCI PUJI RAHAYU	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mempu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
3.	SYAFARUDDIN ISMAIL	Staf Pelaksana	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU)
4.	M. NOOR FAJIDILLAH	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	EDDY KUSWARI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standart pelayanan dalam pelayanan publik
2.	SUCI PUJI RAHAYU	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	CHAIRUN RAHMI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	M. AHKAM SYARIF	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	ISMAIL	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	AGUS SUYANTO	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	KARTINI EVIYANTI	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	GUSTI ANDI SOFYAN	Staf Pelaksana	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	DWI AGUSTINA SARI	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	SUCI PUJI RAHAYU	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kigiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengrahy setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setipa pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi
3.	HERAWATY	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	MUHAMAD RIDUAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	EDDY KUSWARI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Eddy Kuswari
Penata Tingkat I / III d
NIP. 198505072010121004

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 06 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

TTD

BUDI HARIANTO